



PANDANGAN METODOLOGI SADDU AL-DARI'AH TERHADAP PENCOCOKAN NAMA CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENGUNAKAN HITUNGAN ABAJADUN

(Studi Kasus Di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Khoiron Maulana

bukanmanusiabiasa313@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

abdullahafif@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : *bukanmanusiabiasa313@gmail.com*

Abstract : *The Abajadun calculation is a tradition in Indonesian society, particularly in Java, used to match couples and improve relationships within a household. This tradition, originating from the teachings of scholars, reflects the community's strong belief in the significance of name calculations to determine the compatibility of a couple. In this study, the Abajadun calculation is viewed from the perspective of saddu al-dari'ah. The issue raised is how the Abajadun calculation affects the relationship between husband and wife, especially in the context of divorce risks for couples who do not follow it. To answer this question, the researcher uses interview methods with married couples who have experienced problems in their relationships, as well as observation and documentation in Cukir Village, Diwek Subdistrict, Jombang Regency, to collect relevant data regarding the practices and beliefs of the community regarding this calculation. The Abajadun calculation plays a crucial role in determining the success of a relationship. Thus, it provides insight into how the Abajadun calculation functions not only as a tool to match couples but also, according to the principles of saddu al-dari'ah, the objective of every action must be considered. In this case, the goal of the Abajadun calculation is to create a harmonious relationship and prevent potential harm that may arise from the incompatibility of the couple.*

Keywords : *The View of Saddu al-Dari'ah, Matching of Names for Prospective Husband and Wife, Abajadun Calculation.*

Abstrak : Perhitungan abajadun merupakan tradisi dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, untuk mencocokkan jodoh dan memperbaiki hubungan dalam rumah tangga. Tradisi ini, yang berasal dari ajaran ulama, menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan nama dalam menentukan kecocokan pasangan. Pada penelitian ini hitungan abajadun dilihat dari pandangan saddu al-dari'ah. Masalah yang diangkat adalah bagaimana perhitungan Abajadun mempengaruhi hubungan suami istri, terutama dalam konteks risiko perceraian bagi pasangan yang tidak mengikutinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan pasangan yang telah menikah dan mengalami masalah dalam hubungan mereka, serta melakukan observasi dan dokumentasi di desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai praktik dan kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan ini. Perhitungan abajadun dapat berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu hubungan. Dengan demikian, ini memberikan wawasan tentang bagaimana perhitungan Abajadun tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencocokkan pasangan, tetapi juga menurut ketentuan saddu al-dariah, tujuan dari setiap tindakan harus diperhatikan. Dalam hal ini, tujuan dari perhitungan Abajadun adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mencegah kerusakan yang mungkin timbul dari ketidakcocokan pasangan.

Kata Kunci : Pandangan saddu al-dari'ah, Pencocokan nama calon pasangan suami istri, Hitungan abajadun

PENDAHULUAN

Hukum Islam bukan sekedar membahas dan mengatur tentang perbuatan manusia yang telah dilakukan oleh manusia tetapi juga mengatur sesuatu yang belum dilakukan

**PANDANGAN METODOLOGI SADDU AL-DARI'AH TERHADAP PENCOCOKAN NAMA
CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENGGUNAKAN HITUNGAN ABAJADUN**
(Studi Kasus Di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

oleh manusia. Adanya Hal ini bukan berarti hukum Islam mengatur tentang kebebasan manusia.¹ Akan tetapi hukum Islam ingin membantu manusia terhadap apa yang dilakukan bisa mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan baik bisa memperkuat perbuatan baik lainnya, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sumber kebaikan tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fath Al-dariah.²

Saddu Al-dari'ah merupakan suatu penetapan untuk mencegah terjadinya sebuah kerusakan pada perkara perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai suatu tujuan entah itu mempunyai dampak baik pada orang lain atau dirinya maupun dampak buruk pada orang lain atau dirinya sendiri.³

Sebelum seseorang melakukan sebuah perbuatan yang di tuju pasti ada hal - hal yang membuat seseorang itu mudah mencapai perbuatan yang di tujunya contoh sebelum seseorang ingin menikah maka ada beberapa hal yang membuat tujuan menikah tersebut berjalan, seperti rasa dorongan ingin menikah, mencocokkan diri pada seseorang yang ingin di nikahi, dan modal untuk pernikahan. Maka di sini nikah adalah pokok tujuan sedangkan hal - hal di atas hanyalah perantara yang membuat tercapainya tujuan menikah tadi.

Pencocokan pasangan juga banyak terjadi dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat di Indonesia yang terjadi di suatu daerah menjadikan Indonesia memiliki banyak hal dan cara dalam melaksanakan pernikahan, menentukan pasangan hidup, dan memperbaiki permasalahan hubungan yang kurang baik di dalam rumah tangga untuk menuju keluarga yang harmonis.

Pada mayoritas penduduk Indonesia terutama di daerah Jawa mereka mencari pencocokan jodoh ataupun memperbaiki hubungan yang kurang baik dalam rumah tangga dengan cara hitungan weton yang di ajarkan turun temurun oleh nenek moyang. Pasangan yang mendapatkan hitungan yang baik pada wetonnya dipercaya dalam hubungan

¹ Muhammad Tahkim, "Saddu Al-Dari'ah Dalam Mu'amalah Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14, No.1, (2019), 19.

² Kawakib Yusuf, dkk, "Saddu Al-Dariah Sebagai Hukum Islam", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2021), 2.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 396.

pasangan tersebut bisa membangun kebaikan dalam rumah tangganya, mempermudah rezeki, dan mendapatkan keharmonisan.⁴

Hal ini juga terjadi di kalangan masyarakat muslim di lingkungan pondok pesantren yang mencari penyelesaian masalah melalui banyak hal yang ada dalam tradisi islam, hal ini bisa dinamakan istikhara dan ikhtiyar agar diberi petunjuk dan hasil yang terbaik oleh Allah S.W.T. Salah satunya adalah menggunakan tradisi Agama Islam yang biasa disebut “Hitungan Abajadun”. Perhitungan Abajadun adalah tradisi menghitung nama seseorang dengan menggunakan huruf Abaddiyah yang diubah dalam bentuk angka. Perhitungan Abajadun ini berasal dari kitab – kitab ulama terdahulu.

Perhitungan Abajadun juga sering digunakan pada seseorang yang belum menikah dan masih mencari pasangan yang akan dinikahi maupun yang sudah berumah tangga, dengan hajat membangun hubungan berumah tangga yang harmonis dan langgeng. Apabila hitungan cocok dan merujuk pada kebaikan menurut hitungan Abajadun maka baik pula hubungan kedepannya. Dan apa bila hitungan nama pasangan tidak cocok maka akan ada dampak yang kurang disenangi pada pasangan apa bila mau meneruskan hubungannya menuju jenjang pernikahan.⁵

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki – laki dan perempuan untuk menjalani hubungan berkeluarga. Maka keduanya harus menjaga dan saling percaya satu sama lain untuk menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kesehatan keluarga. Hakikat sebuah pernikahan adalah memperkuat tali hubunngan suami istri dan juga dua keluarga, karena baik dan buruknya suatu hal akan tetap ada di antara dua pihak dan keluarga tersebut⁶

Dalam hal ini penulis memiliki keinginan untuk meneliti mengenai pandangan Saddu Al – Dari'ah terhadap pencocokan nama calon pasangan suami istri yang menggunakan metode hitungan Abajadun di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

⁴ Paradisa Nunni Megasari, “Hitungan Weton Jawa Untuk Pernikahan” <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6522064/hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan-tata-cara-makna-contoh-dan-ramalan>, (Jum'at, 04 Oktober 2024, 21:35)

⁵ Hidayat, Riyan, “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Hisab Jumlah Kabir Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab”, *Journal of Family Studies*, Vol. 2, (2018), 2.

⁶ Sukandar, dkk, “Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Gedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Tatanegara Administrasi dan Pidana*, Vol. 1, NO. 1, (April 2022), 51.

KAJIAN TEORITIS

1. Faiz Ahmad Maftuh, Komparasi Penentuan Jodoh Petung Weton Jawa Dengan Kitab Abajadun Prespektif Astrologi, UIN Walisongo Semarang 2022.
2. Iqbal Maulana, Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Tengah Pandemi Corona (Covid-19) Perspektif Sadd Al Dari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan), IAIN Madura 2021.
3. Nadha Hidayatul Ardillah, Penentuan Jodoh Berdasarkan Wafaq (Abajadun) Di Dusun Tirim Desa Ploso Kec. Puri Kab. Mojokerto Dalam Prespektif Hukum Islam, IAIN Kediri 2021.
4. Intan Arafah, Pendekatan Sadd Adz-Dari'ah Dalam Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJogo Yogyakarta.
5. A'an Aninda, Lathifah, Munib, Baihakic. Karakteristik Perhitungan Nama Calon Pasangan Suami Istri Menurut Kitab Tjul Muluk Karya Syaikh Ismail bin Abdul Muthalib 2023.

Berdasarkan kajian pustaka di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah membahas tentang perhitungan ilmu wafaq (Abajadun) pada nama pasangan suami istri sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis terdahulu lebih condong membahas percocokan nama dengan metode hitungan abajadun pada nama pasangan sebelum menikah dengan menggunakan prespektif kitab-kitab yang membahas metode hitungan Abajadun, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana hukum menggunakan hitungan Abajadun untuk mencari kecocokan pada pasangan suami istri baik yang sudah menikah maupun akan kejenjang pernikahan ditinjau dari metode saddu al-dari'ah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah *case study* (Studi Kasus). Penelitian atau pengambilan data dilakukan di desa cukir kecamatan diwek kabupaten jombang. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan atau langsung dari informan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam masalah ini, seperti tokoh para ulama yang ada di Desa Cukir dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang

diteliti. Ada pun buku referensi penelitian ini antara lain Ushul Fiqh jilid 2, karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak), karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, serta Dzurotul A'dad, karya KH. Ishaq Al-Hafidz As-Selajari.

Penelitian ini fokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam saddu al-dari'ah terhadap pencocokan nama menggunakan hitungan abajadun di desa cukir kecamatan diwek kabupaten jombang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi ke lapangan langsung, wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dan dokumentasi. Untuk pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber. Sementara untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Alur penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelasan yang akhirnya dapat ditarik suatu Kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Saddu Al – Dari'ah Pada Pencocokan Nama Calon Pasangan Suami Istri Menggunakan Hitungan Abajadun

Berikut adalah persepsi dari tokoh agama sebagai berikut:

“Saddu al-dari'ah itu cara pencegahan pada sesuatu yang tidak diinginkan, tujuan dari saddu al-dari'ahkan ya mencegah dan usaha untuk mengamankan hal-hal yang akan terjadi kedepannya dan saddu al-dari'ah ini memiliki hubungan dengan abajadun, ya bisa dikatakan dalam kasus ini saddu al-dariah memilih metode abajadun untuk memantapkan hubungan calon pasangan atau pun pasangan yang sudah menikah biar tidak ada keraguan sebelum nikah dan tidak ada kecacatan dalam hubungan rumah tangga, begitu juga buat yang sudah menikah agar tidak ada perkelahian dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai.”⁷

Wawancara dengan bapak K.H. Agus Maulana tentang penyelesaian hitungan abajadun pada nama pasangan yang tidak cocok:

“Pertama yang harus dipahami istilah saddu al-dari'ah itu adalah metodologi usul fiqh yang dipakai untuk menghalau atau mencegah terhadap kerusakan atau hal yang bersifat haram. Sehingga dengan istilah saddu al-dari'ah jangan sampai

⁷ Mustakim Askan, *Guru Madrasah Aliyah salafia syafi'iyah, Cukir, Kec Diwek, Kab Jombang* (10 Februari 2025).

**PANDANGAN METODOLOGI SADDU AL-DARI'AH TERHADAP PENCOCOKAN NAMA
CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENGGUNAKAN HITUNGAN ABAJADUN**
(Studi Kasus Di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

seseorang itu terprosook dalam kerusakan atau dalam keharaman itu pengetahuan saddu al-dari'ah.”⁸

Sehubungan dengan itu hubungan antara saddu al-dari'ah dengan hitungan tersebut adalah :

*“Kemudian hubungan saddu al-dari'ah terhadap pencocokan hitungan nama. Pertama, tidak semua orang itu percaya terhadap hitungan dari pasangan kedua mempelai mereka yang tidak percaya ya sudah, mereka lepas lewat gak ada masalah. Bagi yang mereka percaya terhadap perantara cara adat orang Jawa, mereka menggunakan hitungan. Alasannya dengan hitungan itu paling tidak diketemukan masa depan hubungan suami-istri ini baik, tidak sampai terjadi percekokan, tidak sampai terjadi perceraian. Sehingga ada hitungan-hitungan dari nama dan dari hari kelahiran yang dicocokkan dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dianggap baik”.*⁹

Sehingga kalau memang adat, sesuatu ini dianggap sebuah kepercayaan di suku adat orang Jawa. Jika ini adalah merupakan bagian terkecil, dianggap menghalau hal-hal yang rusak dengan hitungan kedua mempelai pengantin ini. Jika ini dianggap bahwa akan menemukan nilai-nilai kebaikan dan hubungan yang harmonis, maka bisa jadi hitungan dari nama kedua mempelai dan hitungan hari ini dianggap seperti saddu al-dari'ah.

B. Penyelesaian Hitungan Abajadun Jika Ada Ketidak Cocokan Dalam Nama Pasangan Suami Istri

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cara hitung dari abajadun adalah Dengan menjumlahkan nilai-nilai dari nama masing-masing pasangan, kemudian dibandingkan, dipercaya bahwa hasil dari perhitungan tersebut dapat mencerminkan tingkat keserasian atau kecocokan dalam hubungan pernikahan. Jika hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau ketidakcocokan antara nama pasangan, maka dalam beberapa tradisi, solusi yang diambil adalah menambahkan nama tambahan pada salah satu pihak, baik calon suami maupun calon istri. Penambahan ini biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan akad nikah, dan bertujuan untuk menyesuaikan nilai numerik sehingga menghasilkan harmoni dan kesesuaian antara keduanya. Nama tambahan yang diberikan pun tidak sembarangan, melainkan

⁸ Agus Maulana, *Pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Al-Muhsinin, Cukir, Kec Diwek, Kab Jombang* (22 April 2025).

⁹ Mustakim Askan, *Guru Madrasah Aliyah salafia syafi'iyah, Cukir, Kec Diwek, Kab Jombang* (10 Februari 2025).

dipilih dengan tepat agar tetap mengandung makna yang baik serta bernilai baik secara spiritual.

C. Peran Saddu Al-Dariah pada Nama Pasangan Cocok dan Lanjut Menikah

Pada peran ini, *saddu al-dzari'ah* menjadi penting ketika menghadapi pasangan yang secara perhitungan dianggap kurang cocok, namun tetap memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Prinsip *saddu al-dzari'ah* yang berfungsi sebagai tindakan perantara untuk mencegah munculnya dampak negatif di masa depan, dapat diterapkan sebagai upaya untuk berjaga-jaga akan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang mungkin timbul akibat ketidakcocokan tersebut.

D. Analisis Pandangan Saddu Al-Dari'ah Terhadap Pencocokan Nama Menggunakan Metode Abajadun

Intinya adalah bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di atas metode *saddu al-dari'ah* memiliki peran dalam pencocokan nama menggunakan metode abajadun dan dipandang boleh karena tidak ada larangan menggunakan tradisi ini sebab tidak memiliki potensi merusak kedepannya dan juga tidak melanggar aturan-aturan hukum dalam Islam.

Tidak berhenti begitu saja metode Saddu Al-Dari'ah ini juga memberi pencegahan bagi seseorang yang terlalu fanatik menggunakan metode Abajadun ini sebagai suatu kewajiban sebelum menikah, maka apabila ada seseorang yang mewajibkan hitungan Abajadun sebelum menikah untuk mencari kecocokan dalam hal ini Saddu Al-Dari'ah mengharamkan penggunaan metode tersebut dikarenakan merusak syarat dan rukun menikah yaitu:

- a. Calon mempelai pengantin pria,
- b. Calon mempelai pengantin wanita,
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab qabul.

Maka dari itu tidak diperbolehkan menjadikan Metode Abajadun ini sebagai syarat atau kewajiban mencari kecocokan sebelum menikah sebab merusak syari'at pada

hukum islam, boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiar untuk menambah keyakinan rasa pada calon pasangan dan diharamkannya apabila menjadikannya menjadi syarat atau kewajiban mencari kecocokan pada pasangan.

E. Analisis Terhadap Penyelesaian Hitungan Abajadun Jika Ada Nama Pasangan Yang Tidak Cocok

Dalam aktivitas pencocokan nama pada pasangan yang tidak cocok, intinya bilamana dari salah satu pasangan memiliki nama yang tidak bisa disatukan maka akan dirubah baik itu ditambah atau dihilangkan beberapa namanya atau pun diganti untuk menghindari ketidak cocokan yang berdampak negatif bagi pasangan Ketika berumah tangga kelak.

Maka jika dilihat dari kegiatan mengganti atau menambah nama untuk mendapatkan kecocokan nama pasangannya secara umum, maka masih berada pada kondisi yang tidak mempunyai sifat untuk merusak hukum islam dan kegiatan ini dinilai baik sebab sebagai bentuk ikhtiar atau hajat kepada Allah agar diberikan rumah tangga yang baik.

F. Analisis Peran Saddu Al-Dari'ah Pada Pasangan Yang Memiliki Kecocokan Nama Dan Lanjut Menikah

Pada dasarnya saddu al dzariyah diperuntukan sebagai jembatan suatu masalah dengan tidak ada batasan waktu. Pada masalah yang diambil oleh peneliti tentang pasangan yang sudah menikah dan memiliki kecocokan nama sesuai dengan keyakinan pasangan, maka saddu al dzariyah tidak memiliki peran karena tidak adanya masalah yang harus dijembatani dalam pernikahan pasangan tersebut.

Tetapi, dalam jangka panjang setelah pernikahan, peran saddu al dzariyah ini bisa membantu. Misalnya begini kalau nanti dalam rumah tangga muncul masalah, pasangan itu bisa mencoba menggunakan metode abajadun sebagai salah satu cara mencari solusi. Bisa saja mereka menambahkan nama pasangan ke dalam hitungan agar harmoninya kembali terjaga dan pernikahan tetap langgeng, tidak sampai bercerai. Disini peran saddu al dzariyah dapat terlihat pada pertengahan rumah tangga pasangan.

KESIMPULAN

1. Peran saddu al-dariah terhadap pencocokan nama pasangan menggunakan metode abajadun adalah sebagai pencegahan terhadap suatu hal yang memungkinkan timbulnya kerusakan pada rumah tangga seperti perceraian. Oleh karena itu metode abajadun ini masih sejalan dengan prinsip saddu al-dari'ah, yaitu mencegah terjadinya suatu kerusakan yang merugikan bagi semua manusia.
2. Jika terjadi ketidakcocokan pada nama dalam hitungan abajadun, maka menyelesaikannya dengan cara menambahkan nama atau mengurangi nama ataupun mengganti namanya, tindakan ini dianggap sebagai bentuk spiritual masyarakat untuk menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi pada pasangan.
3. Pandangan metode Saddu Al-Dari'ah terhadap seseorang yang mewajibkan Metode Abajadun sebagai kelengkapan sebelum menikah memberikan nilai keharaman pada penggunaan metode Abajadun karena dapan merusak syarat dan rukun Islam. Hukum tersebut dapat berganti menjadi mubah apabila dilakukannya sesuai syariat Islam.
4. Peran saddu al-dari'ah terhadap pasangan yang sudah cocok dan lanjut menikah tidak terlihat perannya karena sudah cocok dan tidak memiliki potensi kerusakan kedepannya, namun apabila terjadi kericuhan dalam hubungan setelah berumah tangga maka pasangan bisa menggunakan metode abajadun sebagai bentuk ikhtiar memperbaiki hubungan rumah tangganya, saddu al-dari'ah dengan abajadun memiliki tujuan yang sama yaitu menghindari kerusakan dan menjaga keberlangsungan hubungan dan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

Saran-Saran

1. Penulis berharap dapat memperluas wawasan mengenai saddu al-dari'ah dan ilmu wifiq (hitungan abajadun). Selain itu, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bacaan yang membahas saddu al-dari'ah dan ilmu wifiq.
2. Penelitian ini juga memberikan pendekatan solusi melalui Saddu Al-Dari'ah untuk menyikapi ketidaksesuaian hasil perhitungan Abajadun. Ini penting dalam konteks masyarakat yang masih percaya terhadap hitungan tersebut, agar tidak terjebak pada fatalisme atau keputusasaan dalam pernikahan.
3. Penulis berharap agar kedepannya semua laki-laki dan perempuan memilih calon pasangan hidup yang tepat agar tidak ada rasa penyesalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Riyan, “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Hisab Jumlah Kabir Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab”, *Journal of Family Studies*, Vol. 2, 2018.
- KH. Agus Maulana, Pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Al-Muhsinin Jombang, Wawancara oleh Khoiron Maulana, Jombang Jawa Timur, Oktober 12, 2024.
- Mustakim Askan, Guru Madrasah Aliyah salafia syafi'iyah, Cukir, Kec Diwek, Kab Jombang, Wawancara oleh Khoiron Maulana, Jombang Jawa Timur, 10 Februari 2025.
- Paradisa Nunni Megasari, “Hitungan Weton Jawa Untuk Pernikahan” <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6522064/hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan-tata-cara-makna-contoh-dan-ramalan>, (diakses pada Jum'at, 04 Oktober 2024, 21:35).
- Sukandar, dkk. “Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, Vol 1. No. 1 April 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tahkim, Muhammad. “Saddu Al-Dari'ah Dalam Mu'amalah Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol, 14, No.1, 2019.
- Yusuf, Kawakib. “Saddu Al-Dariah Sebagai Hukum Islam”, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No. 1. Januari 2021.